



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam upaya keberatan terhadap Putusan BPSK, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Dipo Star Finance, berkedudukan di Sentral Senayan II, Lantai 3, Jl.

Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat dalam hal ini memilih domisili juga pada kantor cabang di Jalan Pengayoman No 23 Ruko Bizniz Center, Masale, Panakkukang, Makassar dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Albert Erlangga Hutagalung, S.H., Dkk., Karyawan Bagian Hukum PT. Dipo Star Finance bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Dipo Star Finance dengan pemberi Kuasa Sudarman, selaku Direktur PT. Dipo Star Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Register Nomor 165/SK/Pdt/2020/PN.MII, tanggal 25 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan**;

Lawan

Sumadi, bertempat tinggal di Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 25 September 2020 dalam Register Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN ANTARA PEMOHON KEBERATAN/ PELAKU USAHA DAN TERMOHON KEBERATAN/KONSUMEN

Agar memberikan gambaran lebih jelas, PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha selanjutnya mohon izin kepada Yang Mulia Majelis, untuk menyampaikan lebih jauh hubungan hukum antara PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha dengan TERMOHON KEBERATAN / Konsumen, sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan kegiatan usaha salah satunya memberikan pembiayaan dengan cara **Pembiayaan Konsumen**;
2. Bahwa TERMOHON KEBERATAN / Konsumen, telah mengajukan permohonan kepada PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha untuk memperoleh fasilitas **Pembiayaan Konsumen** atas kendaraan 2 (dua) Unit Mobil Merk Isuzu Truck E-2 ELF NKR71 HD Tahun 2014 dengan Nomer Rangka MHCNKR71HEJ062810, Nomer mesin B062810 dan Truck E-2 ELF NKR71 HD Tahun 2014 dengan Nomer Rangka MHCNKR71HEJ062746, Nomer mesin B062746 (selanjutnya disebut "**Kendaraan Pembiayaan**"), yang kemudian persetujuan Pembiayaan Konsumen tersebut dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 0004897/2/17/12/2014 tertanggal 9 Desember 2014 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**"), dimana TERMOHON KEBERATAN/Konsumen sebagai Debitur wajib untuk membayar angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut kepada PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha atas pemakaian / penggunaan kendaraan tersebut;
3. Bahwa dari jangka waktu Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati oleh pihak TERMOHON KEBERATAN/Konsumen dan juga pihak PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha yaitu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai dari tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2017, TERMOHON KEBERATAN/Konsumen sudah **9 x (Sembilan kali)** melakukan keterlambatan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari TERMOHON KEBERATAN/Konsumen yang lahir dari Perjanjian Pembiayaan konsumen sebesar **Rp. 122.430.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



4. Bahwa Kendaraan Pembiayaan tersebut telah diikat dengan pembebanan Jaminan Fidusia sebagaimana yang tertuang dalam **Akta Jaminan Fidusia No. 22 tertanggal 16 Desember 2014 dan Akta Jaminan Fidusia No. 23 tertanggal 16 Desember 2014** yang keduanya dibuat oleh Sulprian, SH Notaris di Sulawesi Selatan dan telah terbit **Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sulawesi Selatan No. W23.00234358.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 17 Desember 2014 dan No. W23.00234359.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 17 Desember 2014**. Sangat jelas dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tertulis TERMOHON KEBERATAN/Konsumen sebagai Pemberi Fidusia sedangkan PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha sebagai Penerima Fidusia dan jaminan fidusia diberikan sebagai JAMINAN PELUNASAN HUTANG YANG DIMILIKI TERMOHON KEBERATAN/Konsumen kepada PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha;
5. Bahwa Kendaraan Pembiayaan tersebut telah PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha asuransikan melalui asuransi Wahana Tata sebagaimana yang telah disetujui oleh TERMOHON KEBERATAN/Konsumen dengan **nomor polis 016.1050.301.2014.005480.00 dengan nama Tertanggung PT Dipo Star Finance QQ Sumadi**;
6. Bahwa sekira pada tanggal 4 Juli 2015 salah satu Kendaraan Pembiayaan yaitu Merk Isuzu Truck E-2 ELF NKR71 HD Tahun 2014 dengan Nomer Rangka MHCNKR71HEJ062746, Nomer mesin B062746 plat polisi DD 8491 GE mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami kerusakan yang berat;
7. Bahwa atas kecelakaan tersebut TERMOHON KEBERATAN/Konsumen tidak memberitahukan dengan segera kepada PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha, setelah beberapa bulan dari kejadian kecelakaan tersebut TERMOHON KEBERATAN/Konsumen baru memberitahukan kepada PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha dan meminta bantuan PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha untuk mengurus klaim asuransi kepada Perusahaan Asuransi;
8. Bahwa atas Informasi dari TERMOHON KEBERATAN/Konsumen tersebut adanya Kecelakaan yang menimpa salah satu Kendaraan Pembiayaan tersebut PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha langsung menindak lanjuti dengan menginformasikan Kecelakaan tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Asuransi Wahana Tata untuk ditindaklanjuti dan diberikan klaim kerugian;

9. Bahwa karena pemberitahuan adanya kecelakaan tersebut kepada Perusahaan Asuransi Wahana Tata telah melampaui batas waktu sebagaimana yang tercantum di dalam polis asuransi pasal 11 ayat 1.1 sehingga pengajuan klaim-pun ditolak oleh Perusahaan Asuransi Wahana Tata;
10. Bahwa Kendaraan yang mengalami Kecelakaan tersebut berada di bengkel tanpa dilakukan perbaikan atau “mangkrak” selama bertahun-tahun dan Kendaraan yang 1 (satu) lagi masih tetap dioperasikan oleh TERMOHON KEBERATAN/Konsumen tetapi TERMOHON KEBERATAN/Konsumen tidak melakukan pembayaran angsuran kepada PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha meskipun sudah dilakukan penagihan;
11. Bahwa untuk menghindari semakin membesarnya tunggakan TERMOHON KEBERATAN/Konsumen maka Kendaraan yang mengalami Kecelakaan tersebut ditarik oleh PEMOHON KEBERATAN / Pelaku Usaha dari bengkel masih dalam keadaan belum diperbaiki yang kemudian di jual secara Lelang Terbuka Untuk Umum melalui balai lelang dan hasil lelang dipergunakan untuk membayar angsuran TERMOHON KEBERATAN/Konsumen , hal ini pun PEMOHON KEBERATAN/Pelaku sampaikan kepada TERMOHON KEBERATAN/Konsumen melalui surat no. 000009/SPT/COL-17/05/2017 tertanggal 15/05/2017;
12. Bahwa meskipun 1 (satu) unit Kendaraan masih dalam penguasaan dan dioperasikan oleh TERMOHON KEBERATAN/Konsumen dan TERMOHON KEBERATAN/Konsumen banyak mendapatkan keuntungan ataupun manfaat tetapi TERMOHON KEBERATAN/Konsumen tidak juga membayar angsuran kepada PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha sehingga PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha pun memberikan surat Somasi kepada TERMOHON KEBERATAN/Konsumen agar melunasi seluruh kewajiban atau mengembalikan Kendaraan yang masih dalam penguasaan TERMOHON KEBERATAN/Konsumen kepada PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha melalui surat no. 090/COLL/DSF-MKS/08/2018 tertanggal 14 Agustus 2014;
13. Bahwa TERMOHON KEBERATAN/Konsumen tidak mengindahkan surat – surat dari kami tersebut dan selanjutnya TERMOHON KEBERATAN/Konsumen mengajukan penyelesaian masalah tersebut di

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar
(selanjutnya disebut “BPSK Makassar”);

II. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN GUGATAN KEBERATAN

1. Bahwa Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha sangat keberatan terhadap Putusan BPSK Makassar dengan Nomor Putusan : 01/Kep/BPSK/VII/2020 tertanggal 7 September 2020, karena putusan tersebut lahir dengan penuh cacat formal, dimana Majelis pada BPSK Makassar telah memutuskan dari kewenangannya, telah keliru dalam melakukan penilaian, salah dalam memahami dan menerapkan hukum sehingga pada muaranya telah menimbulkan putusan yang salah dan tidak mempunyai landasan hukum yang benar serta disampaikan dengan penjelasan yang tidak benar secara yuridis, bahkan cenderung menyesatkan;
2. Bahwa adapun amar putusan BPSK Makassar a quo adalah sebagai berikut:

Memutuskan:

1. *Menerima dan Mengabulkan Permohonan Konsumen dengan penetapan Keputusan Tata Usaha Negara di BPSK Makassar serta menentukan kerugian materil konsumen atas pelanggaran norma perlindungan konsumen oleh pelaku usaha (PT. DIPO STAR FINANCE) Cabang Makassar.*
2. *Pelaku usaha PT. DIPO STAR FINANCE) Cabang Makassar telah melakukan kecurangan bisnis dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan (PPK)/Kontrak Leasing Nomor : 0004897/2/17/12/2014 tertanggal 9 Desember 2014 yang berakibat merugikan konsumen sebesar Rp. 184.574.000 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atas pelelangan unit ISUZU Truck E-2 ELF NKR71 HD tahun 2014, Nomor rangka MHCNKR71HEJ062746, Nomor Mesin B062746/Hitam, Plat Polisi : DD 8491 GE.*
3. *Pelaku usaha PT. DIPO STAR FINANCE) dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat-1 huruf (k), pasal 10 huruf (C) ---;*
4. *Kerugian materil dipihak konsumen ditetapkan oleh BPSK Makassar sebesar Rp.92.287.000 (Sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).*

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Diminta kepada pelaku usaha untuk mengembalikan setengah (1/2) dari kerugian materil konsumen atas pelelangan obyek leasing pada dictum kedua diatas sebesar Rp.92.287.000 (Sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan menyerahkan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Faktur Pembelian Kendaraan dan/atau dokumen lain atas unit ISUZU Truck E-2 ELF NKR71 HD Tahun 2014, Nomor Rangka MHCNKR71HEJ062810, Nomor mesin B062810/Hitam, dengan nomor plat polisi DD 8492 GE.
 6. Diminta kepada sdr. Novianto Teguh Widodo selaku Head Of Branch PT. Dipo Star Finance cabang Makasar yang bertindak mewakili badan hukum perseroan tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi dictum keempat dan kelima dalam keputusan ini.
 7. Memerintahkan kepada kepala secretariat BPSK untuk memberitahukan Keputusan ini kepada Pelaku Usaha dan konsumen yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya (10) sepuluh hari kerja.
 8. Keputusan ini mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal ditetapkan.
3. Bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah secara resmi menerima salinan Putusan BPSK Makassar dengan Nomor Putusan : 01/Kep/BPSK/VII/2020 tertanggal 7 September 2020 melalui kurir pada tanggal 10 September 2020. Dengan demikian pengajuan Gugatan Keberatan pada perkara ini telah dilakukan dengan cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "**UU Perlindungan Konsumen**"), yaitu selambatnya pada tanggal tanggal 29 September 2020 di Pengadilan Negeri wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan kedudukan hukum Konsumen.
4. Bahwa Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK dipertegas di dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK;

III. KEBERATAN PEMOHON

A. Keberatan Tentang Kompetensi Absolut

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



**BPSK Makassar Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili
Perkara a quo, karena :**

1. Ketentuan **Pasal 45 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen** menyatakan: "Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";
2. Bahwa ternyata berdasarkan Perjanjian Pembiayaan a quo yang telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, **para Pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri**, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*vide azas pacta sunt servanda* sebagaimana **Pasal 1338 KUHPerdata**);
3. Bahwa berkaitan dengan butir 2, Perjanjian Pembiayaan a quo adalah landasan hukum utama dan merupakan dasar perikatan hukum antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, landasan-landasan hukum mana hingga kini tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan manapun, apalagi hingga mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga landasan hukum tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak pembuatnya;
4. Bahwa **tempat pemilihan hukum** dimaksud dalam **Perjanjian Pembiayaan** yang mengikat Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, adalah di **Pengadilan Negeri Makassar** (*vide Pasal 23 Perjanjian Pembiayaan* mengenai Yurisdiksi Pengadilan yang menyatakan: "**Mengenai Perjanjian ini dalam pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar**");
5. Bahwa hal ini dipertegas pula oleh **Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen** yang menyatakan "Perlindungan Konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum", serta Pasal 17 huruf b **Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia** (Kepmenperindag) Nomor **350/MPP/Kep/12/2001** tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: "**Ketua BPSK menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apabila permohonan**

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK." Bahwa kepastian hukum dalam hal ini adalah, kesepakatan pada pemilihan penyelesaian hukum sesuai perjanjian antar para pihak **TIDAK diinterpretasikan macam-macam secara subjektif** karena hal tersebut justru akan menghilangkan esensi kepastian hukum dalam suatu kesepakatan dalam perjanjian;

6. Bahwa terkait dengan poin-poin diatas, :

di dalam **Suratnya No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015** tertanggal **31 Desember 2015**, Kementerian Perdagangan cq Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen telah menyatakan bahwa **terdapat banyak keberatan terkait proses penyelesaian sengketa di BPSK Batu Bara** yaitu sebagai berikut:

"Terdapat beberapa keberatan atas penanganan penyelesaian sengketa dan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara yang antara lain :

- a. Bahwa dalam perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak dalam salah satu klausulanya menyatakan apabila terjadi sengketa maka diselesaikan di Pengadilan Negeri"*

Bahwa atas keberatan yang diterima, Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen memberikan aturan sebagai berikut:

"Terkait dengan hal tersebut perlu kami sampaikan kembali bahwa berdasarkan:

- a. Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. **Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara ABSOLUT tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut***

"Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya saudara dalam melaksanakan penanganan sengketa konsumen agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan"

7. Bahwa secara hukum dan struktur organisasi, Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan



Konsumen merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas BPSK, termasuk BPSK Makassar sehingga BPSK Makassar harus patuh terhadap segala instruksi dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

8. Bahwa meskipun BPSK Makassar telah mengetahui bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan berada diluar kewenangannya, dan bahkan telah Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha informasikan Surat No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015, Kementerian Perdagangan cq Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen kepada BPSK Makassar melalui surat nomor : 01/DSF-MKS/07/2020 tertanggal 9 Juli 2020 perihal Tanggapan dan Penolakan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Makassar atas nama SUMADI, **BPSK Makassar memilih untuk mengabaikan dan tetap menerima Permohonan Penyelesaian dari Termohon Keberatan/Konsumen**, meneruskan proses penyelesaian sengketa di BPSK Makassar, dan pada akhirnya mengeluarkan putusan yang mengabulkan permohonan Konsumen.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa **BPSK Makassar tidak berwenang untuk menyelesaikan, mengadili dan memutus perkara antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha** dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Makassar oleh karenanya Putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN;

B. Keberatan Tentang Tidak Adanya Sengketa Konsumen Dalam Permasalahan antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha:

1. Bahwa sesuai Ketentuan Umum Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada Pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa: "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang menderita **kerugian** akibat mengkonsumsi barang dan/atau, memanfaatkan jasa.";

2. Bahwa Unsur-Unsur Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi dalam permasalahan antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, karena:

a. Tidak adanya Kerugian yang diderita oleh Termohon Keberatan/

Konsumen:

- i. Bahwa Jasa yang dimanfaatkan oleh Termohon Keberatan/Konsumen dari Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha berdasarkan Perjanjian Pembiayaan adalah berupa fasilitas Pembiayaan *Konsumen* dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan bukan Pembiayaan leasing sehingga apabila Termohon Keberatan/Konsumen tidak membayar angsuran atau wanprestasi maka berdasarkan Sertifikat Fidusia Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha mempunyai hak penuh untuk mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia yang kemudian menjualnya secara Lelang yang hasilnya dipergunakan untuk membayar kewajiban Termohon Keberatan/Konsumen.
- ii. Bahwa Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan baik dan Kendaraan tersebut diatas telah diterima dengan utuh dan sempurna oleh Termohon Keberatan/Konsumen, sehingga sampai saat ini, Termohon Keberatan/Konsumen telah dan tetap dapat menikmati secara nyata manfaat dari kendaraan yang pembiayaannya didukung oleh fasilitas *Pembiayaan Konsumen* dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;
- iii. Bahwa dengan diterimanya Fasilitas *Pembiayaan* tersebut jelas bahwa Termohon Keberatan/Konsumen tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun, artinya salah satu unsur Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen **TIDAK TERPENUHI**.
- iv. Bahwa yang mengalami kerugian dalam hal ini **justru adalah Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha** karena Termohon



Keberatan/Konsumen telah melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran tepat pada waktunya kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha. Sedangkan untuk menyediakan Kendaraan Objek Pembiayaan yang dipakai oleh TERMOHON KEBERATAN/Konsumen, PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha di awal Perjanjian telah membayar pelunasannya Kendaraan tersebut dari Dealer Kendaraan dengan dana milik PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha.

DIMANA LETAK KESALAHANNYA KETIKA PEMOHON KEBERATAN/PELAKU USAHA MELAKUKAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH TERBIT.

Padahal, sampai dengan Gugatan Keberatan ini diajukan, TERMOHON KEBERATAN/Konsumen juga masih belum melakukan pembayaran angsuran dengan total kewajiban sebesar Rp. 496.160.972,-(termasuk denda keterlambatan), TERMOHON KEBERATAN/Konsumen juga masih menguasai dan masih menikmati secara nyata manfaat dari Fasilitas Pembiayaan, dimana salah satu Kendaraan Objek Pembiayaan yakni ISUZU Truck E-2 ELF NKR71 HD Tahun 2014, Nomor Rangka MHCNKR71HEJ062810, Nomor mesin B062810/Hitam, dengan nomor plat polisi DD 8492 GE masih dalam penguasaan TERMOHON KEBERATAN/Konsumen.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen tidak ada SENGKETA KONSUMEN dan karenanya BPSK Makassar tidak berwenang untuk menyelesaikan, mengadili dan memutus perkara antara Termohon Keberatan/Konsumen Dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha oleh karenanya Putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN;

C. KEBERATAN TENTANG PUTUSAN MAJELIS BPSK MAKASSAR MELAMPAUI KEWENANGANNYA DAN PELANGGARAN CARA PEMILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN PENETAPAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa BPSK Kota Makassar yang memberikan putusan a quo telah melampaui kewenangannya ketika melakukan pemeriksaan perkara

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



dengan telah MENGABAIKAN / MELANGGAR beberapa aturan-aturan yang berlaku diantaranya :

- (1) Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 32 **Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001** tentang *Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK*;
- (2) Pasal 45 ayat (2) **Undang-undang No. 8 tahun 1999** tentang *Perlindungan Konsumen*;
- (3) Pasal 9 ayat (1) **Undang-undang No. 30 Tahun 1999** tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*;

1. PELANGGARAN PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 (PERLINDUNGAN KONSUMEN) JO PASAL 4 AYAT (1) DAN PASAL 32 AYAT (1) KEPMENPERINDAG NO. 350/MPP/Kep/12/2001 (PELAKSANAAN TUGAS & WEWENANG BPSK)

- a. Bahwa Ketentuan Pasal 45 ayat (2) **Undang-undang No. 8 tahun 1999** tentang *Perlindungan Konsumen* jo Pasal 4 ayat (1) **Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001** tentang *Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK*, yang mengatur :*"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara **Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan."*
- b. Bahwa hal ini dipertegas lagi pada Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri a quo yang menyatakan bahwa : *"(1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis."*
- c. Bahwa BPSK Makassar dalam memberikan Putusan No. 01/Kep/BPSK/VII/2020 tertanggal 7 September 2020 menyebutkan bahwa Putusan a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa Putusan tersebut telah melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian & Perdagangan Republik



Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BPSK.

- d. Bahwa meskipun BPSK Makassar telah menetapkan Putusan a quo adalah *Keputusan Tata Usaha Negara* tetapi dalam pelaksanaannya BPSK Makassar dalam menetapkan Putusan a quo memberikan sanksi materi sebagaimana petitum keempat dan kelima kepada Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha hal mana merupakan praktik-praktik penyelesaian sengketa secara Arbitrase;
- e. Bahwa BPSK Makassar melampaui kewenangannya dan melakukan pembodohan hukum dengan memplintir penyelesaian sengketa secara Arbitrase menjadi Keputusan Tata Usaha Negara hal mana dikarenakan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah mengirimkan surat No. 01/DSF-MKS/07/2020 perihal Tanggapan dan Penolakan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Makassar atas nama Sumadi tetapi BPSK Makassar mengabaikan dan memaksakan untuk menyelesaikan permasalahan di BPSK.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali Majelis BPSK telah melampaui kewenangannya dalam memberikan Putusan a quo dan telah melanggar prinsip-prinsip dasar cara penyelesaian sengketa melalui BPSK sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, oleh karenanya maka Putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan BATAL atau setidaknya DIBATALKAN;

D. KEBERATAN ATAS PENYIMPULAN FAKTA HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU OLEH BPSK MAKASSAR SERTA AMAR PUTUSANNYA

1. Majelis BPSK telah salah memahami transaksi antara TERMOHON KEBERATAN/Konsumen dan PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha. Hal ini ternyata dari pernyataan Majelis dalam Pertimbangan Hukum Putusannya,
- a) Halaman 3 huruf f: ada pernyataan "Pembiayaan leasing" ;
- Hal ini mengindikasikan bahwa Majelis BPSK tidak memahami dengan benar bahwa dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.0004897/2/17/12/2014 tanggal 9 Desember 2014 PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN mengadakan transaksi Pembiayaan Konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia, bukan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



transaksi leasing kendaraan dengan pembayaran secara mengangsur, yaitu kendaraan tersebut merupakan obyek jaminan fidusia. Dengan kekeliruan secara fundamental transaksi antara PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha dan TERMOHON KEBERATAN/Konsumen menjadi mustahil Majelis dapat memberi pertimbangan dan putusan yang benar.

2. Bahwa Majelis dalam pertimbangannya (lihat: hal.4 Putusan BPSK) menyatakan PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha tidak dapat menunjukan bukti pendaftaran fidusia hal ini tidak benar karena faktanya adalah PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha menolak penyelesaian sengketa melalui BPSK dan PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha telah mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sulawesi Selatan dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Sulawesi Selatan No. W23.00234358.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 17 Desember 2014 dan No. W23.00234359.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 17 Desember 2014.
3. Bahwa Majelis dalam pertimbangannya (lihat: hal.4 Putusan BPSK) menyatakan tidak menyertakan konsumen selaku Turut Tertanggung (Express Warranty) hal ini tidak benar karena faktanya adalah PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha telah menyertakan konsumen selaku Turut Tertanggung sebagaimana yang tercantum didalam polis Asuransi nomor 016.1050.301.2014.005480.00 dengan nama Tertanggung PT Dipo Star Finance QQ Sumadi.
4. Bahwa Majelis dalam pertimbangannya (lihat: hal.5 Putusan BPSK) menyatakan pelaku usaha lalai dan tidak melaporkan peristiwa kecelakaan atas objek kendaraan tersebut dan sengaja mengabaikan klaim asuransi ke PT Wahana Tata Cabang Makassar adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya kendaraan berada dalam penguasaan Termohon Keberatan/Konsumen sehingga yang mengetahui adanya kecelakaan tersebut adalah Termohon Keberatan/Konsumen. Setelah PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha mendapatkan Informasi dari Termohon Keberatan/Konsumen dengan saat itu juga meninformasikannya ke asuransi PT Wahana Tata Cabang Makasar, Termohon Keberatan/Konsumen lah yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dengan segera kepada PEMOHON
KEBERATAN/Pelaku Usaha.

5. Bahwa tidak benar PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha menggunakan modus terselubung untuk menggugurkan atau meniadakan klaim kerugian atas obyek asuransi karena hal ini tentunya akan merugikan PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha apabila klaim ditolak oleh asuransi PT Wahana Tata Cabang Makasar.
6. Bahwa tidak benar objek kendaraan yang mengalami kecelakaan sudah dialihkan secara diam-diam karena objek kendaraan tersebut telah dijual melalui Lelang Terbuka melalui kantor Lelang berizin PT. Japan Bidwin Auction (JBA) Indonesia cabang makasar berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Fidusia.
7. Bahwa tidak benar PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha melakukan perdagangan curang karena faktanya PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha tidak melakukan usaha jual beli barang melainkan Perusahaan Pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Bahwa Majelis dalam pertimbangannya (lihat: hal.7 Putusan BPSK) menyatakan terhadap unit Isuzu Truck E-2 NKR71 HD tahun 2014 Nomor Rangka MHCNKR71HEJ062810, Nomor mesin B062810/Hitam, dengan nomor plat polisi DD 8492 GE milik konsumen hal ini sangat mengada-ada dan kesewenang-wenangan BPSK karena konsumen belum melunasi seluruh kewajiban angsurannya kepada PEMOHON KEBERATAN/Pelaku Usaha.

Bahwa dalam menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan / Konsumen sudah sepatutnya Majelis BPSK dapat memeriksa, menyelesaikan dan memutus secara adil dan tanpa memihak Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha tetap harus mempunyai Hak Hukum dan Keseimbangan Hukum dalam pemeriksaan perkaranya, dan seharusnya tidak dipandang secara subjektif sebagai pihak yang dipastikan "tidak benar", "Tidak beriktikad Baik", "Semena-mena", dan hal-hal lain yang sejenisnya, hanya karena menyandang status "Pelaku Usaha."

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan atas fakta yang keliru dan memihak, maka sudah sepatutnya putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa sebagai informasi bagi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar dapat dijadikan bahan pertimbangan, PEMOHON KEBERATAN ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya dana yang dipergunakan oleh PEMOHON KEBERATAN untuk membiayai kendaraan *a quo* adalah berasal dari pinjaman kepada pihak ketiga (Bank) yang antara lain juga uang masyarakat;
2. Bahwa terhadap pihak ketiga tersebut, PEMOHON KEBERATAN tentu juga terikat pada suatu ketentuan untuk membayar tepat waktu sesuai perjanjian, dikenakan bunga, dikenakan denda, biaya administrasi dan sebagainya;
3. Selain itu dalam pengelolaan fasilitas Pembiayaan Konsumen Kendaraan yang telah disalurkan kepada Para Konsumen (salah satunya dalam hal ini kepada TERMOHON KEBERATAN), PEMOHON KEBERATAN juga harus mengeluarkan biaya-biaya berupa gaji karyawan, biaya operasional, biaya pajak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut;
4. Dengan demikian, terhadap 1 (satu) kali saja munculnya Konsumen yang gagal bayar dan/atau menolak mengembalikan kendaraan, PEMOHON KEBERATAN tidak dapat mengharapkan keuntungan karena potensi kerugian yang ditimbulkan oleh Konsumen atau dalam hal ini TERMOHON KEBERATAN;
5. Dengan fakta-fakta ini, **haruskah perlindungan terhadap kami sebagai Perusahaan Pembiayaan diabaikan ? Haruskah Uang Masyarakat yang berkontribusi di kendaraan-kendaraan tersebut diakomodir oleh hukum untuk “dikemplang” Konsumen seperti ini**, yang tidak membayar angsuran / menunggak sebanyak 9 (sembilan) kali sampai sebesar Rp. 122.430.000 per tanggal 24 September 2020, dan bahkan tidak bersedia untuk menyerahkan kendaraan tanpa mengindahkan adanya Aturan *Kelalaian* yang telah disetujui bersama dan di atur di dalam Perjanjian Pembiayaan dan seharusnya dipatuhi oleh TERMOHON KEBERATAN.
Biarlah hati nurani yang bicara, dan Majelis Hakim yang Terhormat pulalah yang dapat menilai itu;
6. Bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN yang dibuat oleh PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN sudah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, sehingga sudah sepatutnya bahwa PERJANJIAN tersebut menjadi Undang-Undang bagi mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUHPerdata / *Pacta Sunt Servanda*) dan berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN tersebut dinyatakan sah dan mengikat para pihak;

7. Bahwa didalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN sudah diatur mengenai klausul Pilihan forum penyelesaian sengketa (*Choice of Forum*) yaitu pada Pengadilan Negeri Makasar. Dikarenakan bahwa PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN yang dibuat oleh para pihak merupakan Undang-Undang bagi para pihak tersebut, maka sudah sepatutnya para pihak menghormati klausul tersebut, dan dengan adanya klausul *a quo* maka BPSK Kota Makasar tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN;
8. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dimana ada kekeliruan yang sangat mendasar dengan tidak mematuhi hukum acara yang berlaku untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa di BPSK dan juga kekeliruan majelis BPSK dalam memahami transaksi antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN menjadi mustahil bahwa majelis BPSK dapat memutus perkara sengketa konsumen ini dengan objektif dan berkeadilan, oleh karenanya sudah selayaknya Putusan BPSK Kota Makasar **No. 01/Kep/BPSK/VII/2020 Tanggal 7 September 2020** dibatalkan ;
9. Bahwa karena sengketa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen merupakan sengketa perdata dan bukan sengketa konsumen, serta karena yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen adalah **Pengadilan Negeri Makassar**, sudah selayaknya BPSK Kota Makasar Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus putusan *a quo*.
10. Bahwa **BPSK Kota Makassar tidak memiliki wewenang** menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen, serta karena penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/Konsumen di BPSK Kota Makasar tidak sesuai dengan hukum acara yang



berlaku (terdapat cacat formil), sudah selayaknya Aduan atau Gugatan TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN melalui BPSK Kota Makassar dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA mohon kepada Pengadilan Negeri Malili agar memberikan putusan sebagai berikut :**

1. Menerima Keberatan-Keberatan PEMOHON KEBERATAN / PELAKU USAHA tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus putusan *a quo*;
3. Menyatakan Aduan atau Gugatan TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN melalui BPSK Kota Makasar Tidak Dapat Diterima atau Menolak Aduan / Gugatan TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN untuk seluruhnya;
4. Membatalkan Putusan BPSK Kota Makasar No. : **01/Kep/BPSK/VII/2020 tertanggal 7 September 2020** untuk seluruhnya;
5. Menghukum TERMOHON KEBERATAN / KONSUMEN untuk membayar ongkos perkara menurut hukum;

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan hadir kuasanya dan Termohon Keberatan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai perkara sengketa BPSK dikecualikan dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Mediasi, Namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg tetap mendorong para pihak untuk mengupayakan perdamaian, namun para pihak menyatakan sudah pernah mengupayakan perdamaian di BPSK dengan tidak tercapainya kesepakatan dan ingin melanjutkan pemeriksaan perkara, maka pemeriksaan keberatan langsung dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI



1. Bahwa Termohon Keberatan secara tegas membantah seluruh dalil-dalil yang diuraikan dalam surat permohonan keberatan oleh kuasa pemohon aquo kecuali terhadap materi materi keberatan pemohon yang diakui kebenarannya secara tegas atau diam-diam untuk kepentingan hukum Termohon.
2. Bahwa Termohon memandang upaya keberatan Pemohon terhadap penetapan BPSK Kota Makassar yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Malili tidak tepat dan salah alamat sepanjang mengenai **obyek keberatan yang merupakan keputusan tata usaha Negara** adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;
 - Bahwa Keputusan BPSK Makassar sebagai obyek keberatan pemohon adalah tindakan administrasi BPSK dalam bentuk penetapan (*beschikking*) atas terjadinya **pelanggaran** terhadap perlindungan konsumen dan adanya kerugian materil di pihak Termohon selaku konsumen dari pemohon aquo.
 - Bahwa Keputusan BPSK Makassar aquo tidak termasuk dalam pengertian obyek keberatan yang dapat diajukan keberatan ke Pengadilan umum menurut ketentuan Pasal. 2 Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.
 - Bahwa obyek keberatan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Umum in litis Pengadilan Negeri Malili adalah putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal. 2 Perma No. 1 Tahun 2006 tersebut.
3. Bahwa secara materil maupun formil, upaya keberatan yang diajukan pemohon juga masih kurang pihak (*plurium litis concorsium*) apabila Keputusan BPSK Kota Makassar hendak disamakan dengan **tindakan administrasi bersegi dua (*publiekrechtelijk handeligen*)** yang lebih dominan bersifat keperdataan sehingga BPSK Kota Makassar harus ikut ditarik sebagai turut Tergugat principal dalam kedudukannya selaku badan perdata. Namun, hal ini tidak pula dilakukan oleh pemohon, sehingga keberatan pemohon aquo tidak jelas dan kabur (***obsuur libel***).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Jawaban Terhadap Sub.I Tentang Uraian Latar Belakang

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



Permasalahan Antara Pemohon Keberatan Dan Termohon Keberatan.

1. Bahwa latar belakang permasalahan yang diuraikan oleh pemohon keberatan pada bagian pertama adalah dalil dalil keberatan yang tidak terpisahkan dari hal hal pokok dalam jawaban ini.
2. Bahwa Termohon Keberatan menolak seluruh materi keberatan pemohon tentang uraian latar belakang permasalahan kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas sebagai kebenaran formil bagi Termohon Keberatan.
3. Bahwa uraian pemohon keberatan tentang latar belakang permasalahan pada butir 2 tersebut, Termohon tidak menyangkali bahwa pemohon adalah pemberi fasilitas keuangan atau penyedia jasa pembiayaan konsumen kepada Termohon untuk pembelian dan kepemilikan dua (2) unit kendaraan merk Isuzu masing masing Truck E-2 ELF NKR71 HD Tahun 2014 dengan nomor Rangka : MHCNKR71-HEJ062810, nomor Mesin : B.062810 dan Truck E-2 ELF NKR71 HD Tahun 2014 dengan nomor Rangka : MHCNKR71-HEJ062746, nomor Mesin : B.062746.
4. Bahwa selanjutnya pada butir 3 sub latar belakang permasalahan tersebut juga diterangkan adanya keterlambatan pembayaran angsuran kendaraan yang dilakukan oleh termohon sebanyak sembilan (9) kali. Disini, termohon keberatan hendak menegaskan bahwa keterlambatan dalam memenuhi kewajiban aquo adalah bentuk persetujuan diam diam yang diberikan kepada Pemohon dengan konsekwensi sebaliknya bahwa akumulasi keterlambatan bayar tersebut Termohon akan dikenakan **Denda** sebesar hitungan yang ditetapkan sendiri oleh Pemohon. Oleh karena itu, apapun bentuk keterlambatan pembayaran angsuran/cicilan yang dilakukan Termohon tersebut adalah bentuk kelonggaran timbal-balik yang dikonversi dengan pemberian denda/finalty harian atas setiap keterlambatan sehingga tidak merugikan pihak Pemohon.
5. Bahwa adapun materi dalil dalil Pemohon tentang latar belakang permasalahan pada butir 4- s/d-butir -13, Termohon akan memberikan jawaban rangkuman sekaligus sebagai berikut ;
 - **bahwa** Termohon mengakui kebenaran dua (2) unit kendaraan Truck pembiayaan telah dibebani jaminan fiducia sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fiducia No.22 tanggal 16 Desember

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



2014 dan Akta Jaminan Fiducia No. 23 tanggal 16 Desember 2014.

- **bahwa** ada satu (1) unit kendaraan Truck milik Termohon yaitu Truck Isuzu E-2 ELF-NKR71 HD Tahun 2014 nomor Rangka : MHCNKR71-HEJ062810, nomor Mesin : B.062810, **Plat Polisi DP.8491 GE** telah ditarik oleh Pemohon untuk selanjutnya dilakukan pelelangan tertutup melalui pelaksana Lelang badan swasta, PT.JBA Cabang Makassar.
- **bahwa** pelelangan terhadap jaminan fiducia tersebut dilakukan Pemohon tanpa izin atau pemberitahuan kepada Termohon ketika kendaraan Truck tersebut sedang mengalami kerusakan dan dititipkan ke pihak Pemohon.
- **bahwa** penitipan obyek fiducia milik Termohon kepada Pemohon untuk maksud dan tujuan agar obyek fiducia mendapatkan perbaikan kerusakan melalui klaim asuransi dari PT. Wahana Tata.
- **bahwa** Pemohon selaku tertanggung dalam asuransi kerugian berkewajiban mengajukan klaim perbaikan kendaraan kepada PT. Wahana Tata karena obyek fiducia mengalami kecelakaan ringan di jalan Poros Malili sementara kewajiban Termohon untuk membayar angsuran/cicilan kendaraan aquo masih berjalan aktif tanpa cacat.
- **bahwa** pihak Termohon telah memberitahukan secara lisan kepada Pemohon perihal kerusakan kendaraan (obyek fiducia) saat itu, **4 Juli 2015** dengan maksud agar kejadian tersebut diteruskan kepada penanggung asuransi, PT. Wahana Tata . Namun, informasi kecelakaan yang diterima Pemohon dengan **sengaja tidak diteruskan ke pihak asuransi** sesuai klausul Polis Asuransi Pasal. 11 ayat-1.1.
- **bahwa** adanya penolakan klaim asuransi oleh PT. Wahana Tata terhadap obyek fiducia adalah bentuk **kecurangan dan kelicikan** Pemohon dengan sengaja mengulur-ulur waktu pengajuan klaim asuransi agar klaim kerugian dapat ditolak oleh pihak Asuransi dengan alasan telah melampaui batas pengajuan klaim.
- **bahwa** akibat kelalaian yang disengaja oleh Termohon, klaim asuransi kerugian atas kerusakan obyek fiducia yang diharapkan dapat diberikan dan diterima dari pihak Asuransi menjadi



hangus/tertolak yang berakibat keperdataan termohon dirugikan secara materil.

- **bahwa** hangusnya atau ditolaknya klaim asuransi tersebut dimanfaatkan Termohon dan menjadi alasan pembenaran untuk melakukan penarikan paksa dan berlanjut dengan pelelangan obyek fiducia tersebut.
- **bahwa** atas tindakan pelelangan sepihak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap obyek fiducia tersebut, maka Termohon mengajukan kerugian konsumen (Termohon) kepada BPSK Kota Makassar untuk mendapatkan realisasi penyelesaian sengketa terhadap pelelangan obyek fiducia secara sewenangwenang oleh Pemohon dengan sehingga BPSK Kota Makassar mengeluarkan BPSK Kota Makassar Keputusan/Penetapan No. 01/Kep/BPSK/VII/2020, tanggal 7 September 2020.
- Keputusan BPSK aquo dikeluarkan setelah melalui proses **Mediasi** yang gagal mencapai kesepakatan sehingga upaya mediasi dihentikan oleh Mediator BPSK.

B. Jawaban Terhadap Sub. II Tentang Dasar Pengajuan

Permohonan Gugatan Keberatan

1. Bahwa terhadap dalil dalil keberatan yang diuraikan pemohon dalam Sub.II tentang dasar pengajuan permohonan keberatan dari butir 1 s/d -4 adalah dalil dalil yang menunjukkan sebaliknya bahwa Termohon memiliki pemahaman hukum tentang perlindungan konsumen yang sangat dangkal dan awam terhadap fungsi eksekutif BPSK sebagai lembaga/badan penyelenggara Pemerintahan yang dibentuk dengan tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pengadilan (*quasi judicial*)
2. Bahwa BPSK Kota Makassar adalah lembaga Negara non structural yang memiliki kewenangan atribusi untuk menetapkan adanya kerugian materil di pihak konsumen akibat timbulnya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal. 52 huruf (e) dan (k) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan.
3. Bahwa terhadap putusan BPSK Kota Makassar yang menjadi obyek keberatan pemohon aquo, sebaliknya pemohon harus memahami terlebih dahulu obyek keberatan dimaksud Pasal. 2 Perma No. 1 Tahun 2006 tersebut. Dalam praktik hukum Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



Agung RI, putusan BPSK yang menjadi obyek keberatan dan pemeriksaan di Pengadilan Umum adalah **Putusan Arbitrase yang dikeluarkan BPSK, bukan penetapan BPSK aquo.**

4. Bahwa adapun dalil dalil pemohon tentang dasar hukum dan kualitas putusan BPSK Kota Makassar No. 1/Kep/BPSK/VII/2020, tanggal 7 September 2020, dapat dijelaskan bahwa keputusan aquo adalah tindakan administratif Majelis BPSK dalam bentuk penetapan yang lasim disebut **Beschikking**. Hal ini yang tidak dipahami benar oleh Pemohon aquo. Ciri khas **Putusan Arbitrase BPSK** memiliki sifat sengketa keperdataan antara dua pihak atau lebih yang tunduk dengan ketentuan Pasal. 45 ayat-2 Undang Undang No. 8 Tahun 1999, jo Pasal. 2 Perma No. 1 Tahun 2006 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dalam putusan Arbitrase terdapat irah irah eksekutorial sebagaimana putusan litigasi hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Umum. Sedang keputusan/penetapan BPSK tidak memiliki irah irah keadilan sebagai ciri khasnya.
5. Bahwa kompetensi mengadili obyek keberatan yang diajukan oleh Pemohon aquo adalah kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan menguji legitimasi keabsahan Keputusan/Penetapan BPSK aquo sebab kualitas obyek keberatan tidak dapat dikualifikasi dalam perkara keperdataan antara Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa adanya kesalahan materil dan formil terhadap kedudukan hukum obyek keberatan tersebut, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili menyatakan **menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon aquo.**

C. Jawaban Terhadap Sub. III Tentang Keberatan Pemohon.

I. Jawaban Termohon Terhadap Materi Sub. A Keberatan Pemohon Tentang Kompetensi Absolut BPSK

1. Bahwa uraian dalil dalil Pemohon yang memahami obyek keberatan *in casu* Penetapan BPSK aquo ingin disamakan dengan putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal. 45 ayat-2 UU No. 8 Thn 1999 adalah dalil dalil yang tidak beralasan hukum. Telah dijelaskan diatas, bahwa putusan BPSK yang menjadi obyek keberatan dalam pemeriksaan Majelis Hakim PN Malili adalah penetapan BPSK/tindakan administratif yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Mli



Makassar sebagai obyek pengujian keabsahan atas tindakan pemerintahan *in litis* dan tidak termasuk perkara keperdataan konsumen.

2. Bahwa dalil dalil keberatan yang diuraikan Pemohon pada butir 1-s/d-6 dapat disimpulkan antara lain ;

- **bahwa** pemohon tidak membaca cermat pertimbangan Keputusan BPSK aquo pada butir .8 huruf (k) dan huruf (l), dimana Majelis Mediator BPSK sudah mempertimbangkan aspek kepentingan hukum dan keperdataan Pemohon (Pelaku Usaha) yang menolak upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan di BPSK melalui surat penolakan Pemohon tanggal, 9 Juli 2020.
- **bahwa** penolakan Pemohon Keberatan kepada Mediator BPSK adalah penolakan penyelesaian sengketa di BPSK secara Arbitrase yang tunduk pada kesepakatan kedua pihak (*vide pertimbangan putusan BPSK Kota Makassar pada huruf k dan huruf l*)
- **bahwa** sejauh ini BPSK Kota Makassar tidak pernah mengeluarkan putusan Arbitrase yang tunduk pada ketentuan Pasal.1338 KUH-Perdata jo Pasal. 45 ayat-2 UU No. 8 Thn 1999. Adapun Keputusan BPSK sebagai obyek keberatan pemohon adalah penetapan majelis BPSK yang dikeluarkan atas dasar permohonan kuasa hukum konsumen selaku Termohon dalam perkara ini.

3. Bahwa terhadap dalil dalil pemohon pada butir 7 s/d-9 dan sub. B butir-1 s/d-3 tentang Keberatan Pemohon kepada BPSK atas keluarnya Keputusan aquo, hal ini termohon akan menjelaskan disini bahwa BPSK adalah lembaga **non struktural** yang tidak berada dalam hirarkis tugas Kementerian Perdagangan RI. Pemahaman pemohon sangat awam dan dangkal menempatkan kelembagaan BPSK berada di lingkup Kementerian Perdagangan RI seperti dijelaskan Pemohon. BPSK adalah lembaga independen yang kedudukannya ditempatkan di Kabupaten atau ibu Kota Propinsi sebagaimana diatur dalam Pasal. 49 ayat-1 UU No. 8 Thn 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengawasan terhadap kelembagaan BPSK dan pelaksanaan kewenangan Majelis BPSK tidak diatur dalam UU Konsumen tersebut. Adapun Pasal. 49 ayat-

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



- 5, Pasal. 53 jo Pasal. 54 ayat-4 UU No. 8 Tahun 1999 hanya mengatur kewenangan mengangkat dan memberhentikan anggota BPSK, pelaksanaan tugas dan, wewenang serta ketentuan teknis tentang pelaksanaan tugas BPSK. Ketiga norma pasal pasal diatas hanya mengatur soal teknis pelaksanaan tugas dan kewenangan BPSK bukan pengawasan kewenangan BPSK.
4. Bahwa sangat dangkal dan awam sekali daya pemahaman pemohon tentang kriteria dan kualifikasi sengketa konsumen dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen antara Pemohon dan Termohon. Pemohon sendiri sudah mengutip norma dalam Pasal. 1 ayat-8 Kepmendag RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK bahwa yang dimaksud sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau **memanfaatkan Jasa**.
5. Bahwa pemohon keberatan adalah pelaku usaha bidang layanan jasa di sektor keuangan yang lasim disebut lembaga pembiayaan konsumen sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 jo Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
6. Bahwa termohon keberatan adalah konsumen yang memanfaatkan fasilitas jasa *in casu* jasa disektor keuangan (pembiayaan) yang diberikan oleh pemohon aquo. Dengan demikian cukup jelas dan terang bahwa akibat keperdataan yang timbul dari hubungan hukum antara pemohon dan termohon adalah sengketa konsumen
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban termohon pada butir 5 dan 6 diatas dapat disimpulkan bahwa dalil dalil keberatan pemohon tidak berdasar hukum atau paling tidak pemohon awam memahami hukum perlindungan konsumen. Oleh karena cukup beralasan hukum bagi termohon agar kiranya Majelis Hakim PN Malili yang mengadili perkara keberatan ini menolak gugatan/keberatan pemohon aquo.
8. Bahwa untuk jawaban termohon terhadap dalil dalil keberatan pemohon pada **sub C** tentang Keputusan BPSK yang dianggap pemohon telah melampaui kewenangan dengan menetapkan

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini akan dijelaskan termohon sebagai jawaban konkrit sebagai berikut ;

- **bahwa** penetapan yang dikeluarkan BPSK Kota Makassar untuk menyelesaikan sengketa kerugian materil antara pemohon (pelaku usaha) dan konsumen (termohon) adalah tindakan badan penyelenggara negara dalam cabang pemerintahan untuk mengisi kekosongan hukum (teknis acara BPSK) dalam pelaksanaan kewenangan BPSK sehubungan penerapan Pasal. 52 huruf (d), (e) dan huruf (k), memberikan kepastian hukum kepada termohon/konsumen dan mengatasi stagnasi BPSK pada keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. (*Vide Pasal. 1 butir 7-8 jo Pasal. 12 jo Pasal. 22 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*).
 - **bahwa** hukum acara penyelesaian sengketa keperdataan di BPSK hanya mengenal upaya penyelesaian secara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal. 28 –s/- 36 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - **bahwa** dalam proses mediasi sengketa di BPSK Makassar, pemohon/pelaku usaha menolak dilakukan upaya Arbitrase setelah mediasi gagal mencapai kesepakatan yang menyebabkan upaya penyelesaian sengketa berhenti tanpa kepastian hukum.
 - **bahwa** atas dasar berhentinya proses penyelesaian sengketa di BPSK tanpa kepastian hukum maka BPSK menetapkan tindakan administrasi untuk memberikan kepastian hukum kepada termohon sebagaimana ketentuan umum dalam **Pasal. 1 butir-1 UU No. 8 Thn 1999**. Oleh karena itu, keluarnya Keputusan BPSK aquo tak lain untuk mengisi kekosongan hukum acara BPSK dan memberikan kepastian hukum kepada termohon/konsumen aquo.
9. Bahwa dalil dalil jawaban termohon diuraikan pada butir.8 diatas adalah ketentuan perundang undangan yang dilakukan BPSK Kota Makassar untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa konsumen sehingga tidak beralasan hukum jika



dipandang melanggar aturan atau melampaui kewenangannya dalam menetapkan tindakan administrasi.

10. Bahwa terhadap dalil dalil keberatan pemohon pada **sub. c** tersebut dapat pula disimpulkan bahwa pemohon aquo sudah mengetahui kebenaran materil dan formil bahwa obyek keberatan yang dimohonkan pemeriksaan ke PN Malili *in casu Keputusan BPSK No. 01/Kep/BPSK/VII/2020, tanggal 7 September 2020* adalah obyek perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.
11. Bahwa terhadap dalil dalil keberatan pemohon untuk selebihnya, termohon tidak perlu menjawabnya karena sifatnya masih semakna dengan hal hal atau materi yang telah dijelaskan diatas.
12. Bahwa berdasarkan materi jawaban yang diuraikan Termohon diatas maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya sebagai berikut ;

Primair ;

1. Menolak Keberatan/Gugatan dari Pemohon (PT. Dipo Star Finance Cabang Makassar) untuk seluruhnya ;
2. Menerima eksepsi termohon keberatan dengan menyatakan Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan pemohon.
3. Menyatakan permohonan keberatan pemohon adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
4. Menyatakan Keputusan BPSK Kota Makassar Nomor : 01/Kep/BPSK/VII/2020, tanggal 7 September 2020 tetap mengikat Pemohon Keberatan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair ;

6. Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 14 Oktober 2020, dan atas Replik secara lisan dari Pemohon Keberatan tersebut Termohon Keberatan telah pula mengajukan Duplik secara lisan pada

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



persidangan tanggal 14 oktober 2020, yang untuk singkatnya uraian putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut tidak turut dikutip namun tetap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Termohon Keberatan telah mengajukan tangkisan atau eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi absolut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg sebelum melanjutkan acara persidangan dengan pembuktian Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar ;

1. Menyatakan Menolak keberatan/eksepsi daripada Termohon Keberatan berkaitan dengan Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII;
4. Menanggihkan biaya perkara yang berkaitan dengan perkara ini hingga putusan akhir;

Dengan demikian eksepsi Termohon Keberatan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Malili dalam mengadili perkara ini telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Keberatan mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai fotokopi Surat dari Direktur Pemberdayaan Konsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 0004897/2/17/12/2014 tanggal 9 Desember 2014 antara PT. Dipo Star Finance dengan Sumadi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00234358.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 17 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00234359.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 17 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai fotokopi surat dari PT. Dipo Star Finance Nomor : 01050/SP/COL-17/03/2016/3 tanggal 30 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai fotokopi surat dari PT. Dipo Star Finance Nomor : 00140/SP/COL-17/08/2015/2 tanggal 23 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai fotokopi surat dari PT. Dipo Star Finance Nomor : 000009/SPT/COL-17/05/2017 tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai fotokopi Bukti Terima Kiriman dengan Nomor Barcode 15670054739, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai fotokopi Bukti Terima Kiriman dengan Nomor Barcode 15097506785, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai fotokopi surat dari PT. Dipo Star Finance Nomor : 090/COLL/DSF-MKS/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai fotokopi Bukti Terima Kiriman dengan Nomor Barcode 16422140276, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai asli surat dari Sumadi tanggal 4 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai asli surat dari PT. Asuransi Wahana Tata No. : 032/MKS/CL/IV/2016 tanggal 8 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai asli surat dari PT. Dipo Star Finance No. : 01/DSF-MKS/07/2020 tanggal 9 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima surat dari PT. Dipo Star Finance tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan Kecelakaan No. Pol : SKK/12/VIII/2015/Lantas tanggal 13 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai asli Bukti Terima Kiriman dengan barcode 15097506785, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai asli Bukti Terima Kiriman dengan barcode 15670054739, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai asli Bukti Terima Kiriman dengan barcode 16422140276, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-22 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-4, P-8 sampai dengan P-14, dan P-19 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya walaupun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan saksi untuk didengar di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, untuk menguatkan bantahannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Installment Schedule atas nama Sumadi, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli surat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Sumadi, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Penetapan BPSK Kota Makassar No. 14/Pen.BPSK/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Penetapan BPSK Kota Makassar No. 01/Mds.BPSK/VIII/2020, tanggal 13 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai asli Risalah Hasil Mediasi Majelis Mediator BPSK Kota Makassar Dalam Perkara Konsumen Nomor : 14/BPSK/III/2020, tanggal 19 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai sesuai cetakan Pedoman Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti T-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya walaupun tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Termohon Keberatan mengajukan saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan cara disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi **Andi Saputra Pratama**

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang pembelian mobil dump truck oleh Termohon Keberatan dengan pembiayaan oleh Pemohon Keberatan;
- Bahwa mobil dump truck yang dibeli oleh Termohon Keberatan sebanyak 2 (dua) unit merek Isuzu;
- Bahwa mobil dump truck diasuransikan;
- Bahwa Saksi diberi tahu perihal pembelian mobil dump truck tersebut oleh Termohon Keberatan sekitar tahun 2014;
- Bahwa mobil dump truck dipergunakan oleh Termohon Keberatan untuk mengangkut pasir dan material bangunan lainnya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun kemudian, salah satu mobil dump truck yang dikemudikan oleh Rustam mengalami kecelakaan dan mengalami rusak parah;
- Bahwa mobil dump truck yang rusak tersebut sekarang sudah ditarik ke Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal penagihan kepada Termohon Keberatan;
- Bahwa setelah kecelakaan, Termohon Keberatan mengeluh karena asuransi tidak mau menerima klaim dari Termohon Keberatan, sementara Termohon Keberatan selalu lancar membayar cicilan dan Pemohon Keberatan tidak membantu;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Termohon Keberatan terpaksa menjual sembako/campuran di rumahnya;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah kecelakaan, mobil dump truck yang kecelakaan ditarik;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga mobil dump truck perunitnya;
- 1 (satu) unit mobil dump truck masih dikuasai oleh Termohon Keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat atas mobil dump truck tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi, kecelakaan terjadi di tikungan, di mana trailer milik PT. Vale berlawanan arah dengan dump truck yang dikemudikan oleh Rustam, karena trailer tersebut keluar jalur, akhirnya mobil dump truck menabrak pantat trailer tersebut;
- Bahwa kehidupan sehari-hari Termohon Keberatan sekarang memprihatinkan, karena banyak pengeluaran;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **Rustam**

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Termohon Keberatan mempunyai dump truck sebanyak 2 (dua) unit yang dibeli secara kredit;
- Bahwa mobil dump truck tersebut dipergunakan untuk mengangkut pasir dan material bangunan lainnya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Termohon Keberatan, 2 (dua) mobil dump truck tersebut masing-masing dicicil Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pembayaran tersebut dibayarkan ke leasing dan Termohon Keberatan lancar membayar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang yang datang menagih kepada Termohon Keberatan;
- Bahwa sejak tahun 2015, saya yang mengemudikan salah satu dump truck milik Termohon Keberatan sampai akhirnya terjadi kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa waktu itu, kecelakaan terjadi di tikungan, di mana trailer milik PT. Vale berlawanan arah dengan dump truck yang saya kemudikan, karena trailer tersebut keluar jalur, akhirnya mobil dump truck menabrak pantat trailer tersebut;
- Bahwa Saksi pernah lewat di depan rumah Termohon Keberatan, mobil dump truck yang kecelakaan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kehidupan sehari-hari Termohon Keberatan sekarang memprihatinkan, karena banyak pengeluaran;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Saksi selengkapnya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah menyerahkan Kesimpulannya secara tertulis, sedangkan Termohon Keberatan mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2020, yang pada pokoknya;

- Bahwa, Termohon Keberatan sudah membayar cicilan ratusan juta rupiah untuk 2 (dua) mobil, padahal hanya 1 (satu) mobil yang dikuasainya;
- Bahwa, Termohon Keberatan kecewa terhadap pelayanan PT. Dipo Star Finance;
- Bahwa, pihak Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan solusi untuk memperbaiki mobil yang rusak, padahal Manager PT. Dipo Star Finance sendiri yang mengatakan bahwa asuransi mobil tersebut all risk;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak Pemohon Keberatan menyampaikan kepada Termohon Keberatan bahwa mobil telah dilelang, untuk itu Termohon Keberatan disuruh bersurat ke Jakarta, tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian;
- Bahwa, Termohon Keberatan telah membayar cicilan sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) sedangkan harga mobil untuk 2 (dua) unit hanya sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan mobil yang Termohon Keberatan kuasai hanya 1 (satu) unit;
- Bahwa, putusan BPSK sangat kecil karena kerugian Termohon Keberatan sekitar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), sedangkan putusan BPSK hanya memutuskan Pemohon Keberatan harus mengganti kerugian Termohon Keberatan sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, kalau dalam perkara ini Pemohon Keberatan dimenangkan, maka mereka akan semakin besar dan kalau Termohon Keberatan yang kalah, maka akan semakin menderita;
- Bahwa, selama mobil rusak, Termohon Keberatan sudah membayar angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, baru Termohon Keberatan hentikan pembayaran setelah mobil dilelang, sehingga Termohon Keberatan merasa terdzolimi;
- Bahwa, BPSK tentunya telah mengambil keputusan berdasarkan hukum yang ada, untuk itu tetap Termohon Keberatan hormati;
- Bahwa, Termohon Keberatan memohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Pihak, baik Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sama-sama menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, walaupun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan eksepsi pihak Termohon Keberatan sebagai berikut:

Ad. 1 Kompetensi/Kewenangan

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan tangkisan atau eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena tangkisan atau eksepsi Termohon Keberatan berkenaan dengan kewenangan hakim dalam memeriksa perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII sebagaimana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 dengan amar :

1. Menyatakan Menolak keberatan/eksepsi daripada Termohon Keberatan berkaitan dengan Kompeten Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII;
4. Menanggihkan biaya perkara yang berkaitan dengan perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Termohon Keberatan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Malili dalam mengadili perkara ini telah dinyatakan ditolak;

Ad. 2 Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan eksepsi kurang pihak / *Exemptio plurium litis consortium* dengan uraian sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan menyatakan bahwa secara materil maupun formil, upaya keberatan yang diajukan pemohon juga masih kurang pihak (*plurium litis concorsium*) apabila Keputusan BPSK Kota Makassar hendak disamakan dengan tindakan administrasi bersegi dua (*publiekrechtelijk handeligen*) yang lebih dominan bersifat keperdataan sehingga BPSK Kota Makassar harus ikut ditarik sebagai turut Tergugat principal dalam kedudukannya selaku badan perdata. Namun, hal ini tidak pula dilakukan oleh pemohon, sehingga keberatan pemohon aquo tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen khususnya yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dan selanjutnya diatur pula bahwa dalam hal pengajuan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut telah secara tegas menyebut bahwa BPSK bukanlah merupakan pihak dalam upaya keberatan terhadap putusan BPSK, dengan demikian Eksepsi yang diajukan Termohon Keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karena itu Eksepsi tentang kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon Keberatan dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat Permohonan Pemohon Keberatan apakah permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon memiliki alasan-alasan hukum dan keberatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara a quo bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Makasar dengan Nomor Putusan : 01/Kep/BPSK/VII/2020 tertanggal 7 September 2020 tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan (dh. Teradu/Pelaku Usaha/Kreditur) dan dihadiri oleh Termohon Keberatan, putusan tersebut diterima pemberituannya oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 10 September 2020, sesuai surat pengantar sebagai merupakan tanda terima pemberitahuan putusan BPSK Kota Makasar yang dilampirkan Pemohon Keberatan, selanjutnya Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Makasar tersebut ke Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 23 September 2020, artinya bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan Badan Penyelesaian



Sengketa Konsumen dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut, sehingga sudah tepat Keberatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Malili sesuai domisili Konsumen yakni beralamat di Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara permohonan keberatan atas putusan BPSK maka Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, menentukan bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan awalnya mempunyai perjanjian pembiayaan kosumen (bukti P-5) berdasarkan jaminan fidusia atas kendaraan 2 (dua) Unit Mobil Merk Isuzu Truck E-2 ELF dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 511.128.000,00 (lima ratus sebelas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran angsuran Termohon Keberatan selama 36 (tiga puluh enam) kali atau 3 (tiga) tahun yang juga telah tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (bukti P-6 dan P-7). Kemudian pada tanggal 4 Juli 2015 salah satu Kendaraan Pembiayaan yaitu Merk Isuzu Truck E-2 ELF NKR71 HD Tahun 2014 dengan Nomer Rangka MHCNKR71HEJ062746, Nomer mesin B062746 plat polisi DD 8491 GE pada tanggal 4 Juli 2015 mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami kerusakan yang berat, dimana kendaraan tersebut sudah diasuransikan di Perusahaan Asuransi Wahana Tata, namun pengajuan klaim asuransi ditolak oleh Perusahaan Asuransi Wahana Tata;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa Termohon Keberatan tidak segera memberitahukan kepada Pemohon pasca terjadinya kecelakaan tersebut, namun baru memberitahukan setelah beberapa bulan dan meminta bantuan kepada Pemohon Keberatan untuk mengurus klaim asuransi. Selanjutnya atas informasi dari Termohon Keberatan tentang terjadinya kecelakaan salah satu kendaraan pembiayaan tersebut, Pemohon Keberatan langsung menindaklanjuti untuk pengajuan proses klaim ke perusahaan asuransi Wahana Tata, namun pengajuan klaim asuransi tersebut ditolak karena telah melampaui batas waktu pengajuan klaim;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon Keberatan mendalilkan bahwa Termohon Keberatan telah memberitahukan secara lisan kepada Pemohon Keberatan perihal kerusakan salah satu kendaraan pembiayaan akibat kecelakaan pada tanggal 4 Juli 2015 dengan maksud agar kejadian tersebut segera ditindaklanjuti untuk pengajuan klaim asuransi ke perusahaan asuransi Wahana Tata oleh Pemohon Keberatan, namun Pemohon Keberatan dengan sengaja tidak diteruskan ke pihak asuransi dan mengulur-ulur waktu pengajuan klaim asuransi, sehingga pengajuan klaim asuransi tersebut ditolak oleh pihak asuransi dengan alasan melampaui batas pengajuan klaim;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa benar salah satu kendaraan pembiayaan yaitu Merk Isuzu Truck E-2 ELF NKR71 HD Tahun 2014 dengan Nomer Rangka MHCNKR71HEJ062746, Nomer mesin B062746 plat polisi DD 8491 GE pada tanggal 4 Juli 2015 mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami kerusakan yang berat yang saat itu dikemudikan oleh saksi Rustam, namun Termohon Keberatan sebagai pihak yang menguasai kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut ternyata secara resmi tidak langsung memberitahukan tentang terjadinya kecelakaan tersebut kepada Pemohon Keberatan, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Kecelakaan yang dikeluarkan oleh Polres Luwu Timur sesuai bukti P-19 baru dibuat pada tanggal 13 Agustus 2015 sedangkan kecelakaan terjadi pada tanggal 4 Juli 2015 dan setelah Majelis Hakim cermati dalam bukti P-16 berupa surat klaim polis atas nama PT. Dipo Star Finance qq Sumadi yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Wahana Tata menyatakan klaim yang diajukan tidak terjamin (unclaimable), sehingga klaim tersebut tidak dapat diproses atau ditolak dengan alasan penyampaian laporan kerugian atas kendaraan telah melewati batas waktu pelaporan klaim yakni 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian, yang mana hal ini tertuang dalam ketentuan polis asuransi Bab IV Pasal 11 ayat 1.1 dan Bab IV Pasal 11;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan kendaraan pembiayaan yang mengalami kecelakaan tersebut berada di bengkel dan tidak dapat digunakan selama bertahun-tahun dan menurut Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga untuk menghindari semakin membesarnya tunggakan Termohon Keberatan, maka kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut ditarik dan dijual secara lelang terbuka melalui balai lelang dan hasil lelang dipergunakan untuk membayar angsuran Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan atas hal tersebut diatas memberikan jawaban bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut dilakukan penarikan paksa oleh Pemohon Keberatan dan selanjutnya dilakukan pelelangan secara sepihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bahwa tindakan pelelangan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan sudah diberitahukan kepada Termohon Keberatan melalui Surat Pemberitahuan (bukti P-10) yang

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



juga telah dikirimkan ke Termohon Keberatan melalui Pos sesuai bukti P-11 berupa bukti kiriman dari kantor Pos;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan pelelangan atas salah satu obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) huruf b yang pada intinya apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia dalam hal ini PT. Dipo Star Finance mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, yang mana Termohon Keberatan telah menunggak pembayaran angsuran sesuai bukti P-8 dan P-9 berupa surat kelalaian pembayaran angsuran hutang dan bukti P-12 berupa bukti kirim pos kepada Sumadi serta bukti P-13 dan P-14 berupa somasi oleh Pemohon Keberatan yang telah dikirimkan kepada Termohon Keberatan, sehingga tindakan pelelangan oleh Pemohon Keberatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pelelangan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tersebut kemudian Termohon Keberatan mengajukan keberatan kepada BPSK Kota Makassar yang selanjutnya menjatuhkan Putusan Arbitrase dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Konsumen dengan penetapan Keputusan Tata Usaha Negara di BPSK Makassar serta menentukan kerugian materil konsumen atas pelanggaran norma perlindungan konsumen oleh pelaku usaha (PT. DIPO STAR FINANCE) Cabang Makassar.
2. Pelaku usaha PT. DIPO STAR FINANCE) Cabang Makassar telah melakukan kecurangan bisnis dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan (PPK)/Kontrak Leasing Nomor : 0004897/2/17/12/2014 tertanggal 9 Desember 2014 yang berakibat merugikan konsumen sebesar Rp. 184.574.000 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atas pelelangan unit ISUZU Truck E-2 ELF NKR71 HD tahun 2014, Nomor rangka MHCNKR71HEJ062746, Nomor Mesin B062746/Hitam, Plat Polisi : DD 8491 GE.
3. Pelaku usaha PT. DIPO STAR FINANCE) dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat-1 huruf (k), pasal 10 huruf (C) ---;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kerugian materil dipihak konsumen ditetapkan oleh BPSK Makasar sebesar Rp.92.287.000 (Sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
5. Diminta kepada pelaku usaha untuk mengembalikan setengah (1/2) dari kerugian materil konsumen atas pelelangan obyek leasing pada dictum kedua diatas sebesar Rp.92.287.000 (Sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan menyerahkan surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Faktur Pembelian Kendaraan dan/atau dokumen lain atas unit ISUZU Truck E-2 ELF NKR71 HD Tahun 2014, Nomor Rangka MHCNKR71HEJ062810, Nomor mesin B062810/Hitam, dengan nomor plat polisi DD 8492 GE.
6. Diminta kepada sdr. Novianto Teguh Widodo selaku Head Of Branch PT. Dipo Star Finance cabang Makasar yang bertindak mewakili badan hukum perseroan tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi dictum keempat dan kelima dalam keputusan ini.
7. Memerintahkan kepada kepala secretariat BPSK untuk memberitahukan Keputusan ini kepada Pelaku Usaha dan konsumen yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya (10) sepuluh hari kerja.
8. Keputusan ini mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak tanggal ditetapkan.

Sehingga atas dasar Putusan BPSK Kota Makasar tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam petitum keberatannya mendalilkan untuk membatalkan Putusan BPSK Kota Makasar No. : 01/Kep/BPSK/VII/2020 tertanggal 7 September 2020 untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah BPSK Kota Makasar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa BPSK Makassar Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, karena para Pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri yakni di Pengadilan Negeri Makasar, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (vide azas pacta sunt servanda sebagaimana Pasal 1338 KUHPdata) yang mana Pemohon Keberatan juga telah menyampaikan penolakan penyelesaian sengketa melalui BPSK Kota Makasar atas nama Sumadi (vide bukti P-17 dan P-18) ;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon Keberatan menyatakan bahwa BPSK sudah mempertimbangkan aspek kepentingan hukum dan keperdataan Pemohon (Pelaku Usaha) yang menolak upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan di BPSK melalui surat penolakan Pemohon tanggal 9 Juli 2020 dan sejauh ini BPSK Kota Makassar tidak pernah mengeluarkan putusan Arbitrase yang tunduk pada ketentuan Pasal.1338 KUH-Perdata jo Pasal. 45 ayat-2 UU No. 8 Thn 1999. Adapun keputusan BPSK sebagai obyek keberatan pemohon adalah penetapan majelis BPSK yang dikeluarkan atas dasar permohonan kuasa hukum konsumen selaku Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang kemudian menjadi sengketa adalah timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen (bukti P-5) berdasarkan jaminan fidusia atas atas kendaraan 2 (dua) Unit Mobil Merk Isuzu Truck E-2 ELF dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 511.128.000,00 (lima ratus sebelas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran angsuran Termohon Keberatan selama 36 (tiga puluh enam) kali atau 3 (tiga) tahun yang juga telah tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (bukti P-6 dan P-7) yang menerapkan hubungan hukum keperdataan yakni sebagai kreditor-debitor dan Penerima Fidusia-Pemberi Fidusia, selain itu Pemohon Keberatan sebenarnya juga telah menyampaikan surat penolakan penyelesaian sengketa melalui BPSK Kota Makasar yang juga termuat dalam Risalah Hasil Mediasi Majelis Mediator Kota Makasar (vide bukti T-5);

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan didasarkan pada hubungan kontraktual berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata juncto Pasal 1338 KUH Perdata, maka jika ada salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (bahkan oleh hal-hal yang dimaksud Pasal 1339 KUH Perdata) maka yang terjadi adalah peristiwa wanprestasi, dengan demikian kewenangan mengadili perkara a quo ada pada Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa tidak adanya sengketa konsumen dalam permasalahan antara Termohon Keberatan/Konsumen dengan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha dikarenakan tidak adanya kerugian Termohon Keberatan yang diakibatkan oleh sengketa konsumen;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII



Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen yang memanfaatkan fasilitas jasa in casu jasa disektor keuangan (pembiayaan) yang diberikan oleh pemohon aquo. Dengan demikian cukup jelas dan terang bahwa akibat keperdataan yang timbul dari hubungan hukum antara pemohon dan termohon adalah sengketa konsumen;

Menimbang, bahwa dari dalil Keberatan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menunjuk pada Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sengketa konsumen diartikan sebagai sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengartikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, serta dihubungkan pula dengan segala kewajiban maupun larangan terhadap Pelaku Usaha sebagaimana ditentukan Pasal 7 hingga Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa sengketa konsumen hanya dapat terjadi berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pelaku Usaha terhadap konsumen berdasarkan perikatan yang bersifat quasi contract (kontrak tersamar atau implied contract/quast contract) atau yang lebih bersifat penundukan diri party pada keadaan yang sudah tersedia dimana asas kepatutan, asas keseimbangan, maupun persamaan hukum sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hubungan hukum tersebut tidak dapat dikonstruksikan sebagai perikatan yang bersifat quasi contract (kontrak tersamar atau implied contract/quast contract) melainkan harus dipandang dalam bentuk hubungan hukum kontraktual berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 KUH Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, perkara ini bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dikarenakan sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan bukanlah sengketa konsumen melainkan hubungan hukum perdata yang timbul akibat perjanjian pembiayaan konsumen yang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 KUH Perdata dan telah memilih domisili penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Makasar sesuai klausul perjanjian (vide bukti P-5), sehingga BPSK Kota Makasar tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya, hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni Putusan Nomor 706 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, dengan demikian petitum angka 2 Permohonan Keberatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 keberatan Pemohon dalam perkara keberatan ini untuk menyatakan aduan atau gugatan Termohon Keberatan/Konsumen melalui BPSK Kota Makasar tidak dapat diterima atau Menolak Aduan / Gugatan Termohon Keberatan / Konsumen untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, BPSK Kota Makasar telah ternyata tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dengan pertimbangan, sengketa tersebut merupakan sengketa perdata yang timbul akibat perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan kewenangan peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makasar sesuai yang telah disepakati para pihak dalam klausul perjanjiannya, sehingga aduan atau gugatan Termohon Keberatan/Konsumen melalui BPSK Kota Makasar dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sekaligus menjawab petitum keberatan angka 4 yakni membatalkan Putusan BPSK Kota Makasar Nomor : 01/Kep/BPSK/VII/2020 tertanggal 7 September 2020 untuk seluruhnya, yang mana menurut Majelis Hakim petitum angka 3 dan angka 4 tersebut merupakan satu kesatuan dan memiliki substansi yang semakna, maka akan lebih tepat jika hanya difokuskan terhadap petitum angka 4 untuk membatalkan Putusan BPSK Kota Makasar Nomor : 01/Kep/BPSK/VII/2020, oleh karenanya petitum angka 3 dan angka 4 patut untuk dikabulkan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang menurut pendapat Majelis tidak memiliki relevansi terhadap pembuktian atas dalil-dalil keberatan maupun dalil-dalil jawaban harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun secara mutatis mutandis dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dikabulkan, maka biaya perkara yang telah dikeluarkan, dibebankan kepada Termohon Keberatan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kota Makasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makasar Nomor 01/Kep/BPSK/VII/2020, tanggal 7 September 2020 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Satrio Pradana Devanto S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H..

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Keberatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	135.000,-
Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-
Biaya Pemberkasaan/ATK	: Rp.	100.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	511.000,-
Terbilang : (lima ratus sebelas ribu rupiah)		